

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU

Samsu A Sahibo¹, Moh Tofan Samudin², Dea Rizkita Ayu Putri³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email. deakita@gmail.com)

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 sudah dijalankan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam lingkungan kebersihan dan penataan kota, maka solusi kebersihan kota bukan hanya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, tetapi menjadi kewajiban semua masyarakat Se Kota Palu, Jenis penelitian ini kualitatif. Teknik pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, data display dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan sampah sudah dijalankan, namun belum maksimal disebabkan oleh komunikasi dan sumber daya belum sesuai yang diharapkan, kemudian sumberdaya masih memiliki keterbatasan, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana dan anggaran kebijakan disposisi dan struktur birokrasi sudah maksimal, di mana disposisi/sikap pelaksana memberikan dukungan dan merespon kebijakan, sementara struktur birokrasi menunjukkan bahwa pelaksana memiliki pemahaman terhadap bidang tugasnya karena mereka menjalankan kebijakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau panduan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

The implementation of the Palu City Regional Government's waste management policy, based on Law Number 18 of 2008, has been implemented through a policy outlined in Palu City Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Waste Management. In the context of city cleanliness and planning, city cleanliness solutions are not solely handled by the Palu City Environmental Agency but are the responsibility of all residents of Palu City. This research was qualitative. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data display, drawing conclusions, and verification.

The results indicate that the waste management policy has been implemented, but it has not been optimally implemented due to communication and resources that have not met expectations. Furthermore, resources remain limited, including human resources (HR), infrastructure, and budget. The policy's disposition and bureaucratic structure are optimal, with the implementers' disposition/attitude providing support and responding to the policy. The bureaucratic structure demonstrates that implementers have a strong understanding of their duties because they implement the policy in accordance with Standard Operating Procedures (SOPs) or technical guidelines for waste management implementation.

Keywords: Implementation, Policy, Waste Management.

PENDAHULUAN

Permasalahan suatu ibu kota dari otonom dalam hal ini Kota Palu, dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) awalnya Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dihadapkan dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan sudah teralisasi semua fasilitas penunjang sudah tersedia secara maksimal; (2) merubah pola pikir (perilaku) masyarakat, sekarang sudah lambat laun telah berbentuk dan masyarakat telah memahami tempat berdomisili mereka di ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, (3) faktor yang paling urgen adalah persampahan.

Titik potensi persampahan berada pada 8 kelurahan dalam lingkup Kecamatan Mantikulore, yang menggunakan fasilitas pengangkut mobil sampah adalah 8 kelurahan di tiap-tiap TPS, dan masih minimnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di 8 Kelurahan. Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bertempat di Kawatuna Kecamatan Palu Selatan terletak di salah satu ujung Kota Palu yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup; (4) pembentukan perilaku masyarakat yang masih kurang

kesadarnya membuang sampah pada tempatnya belum profesional atau belum bekerja secara maksimal mengakibatkan masyarakat yang lainnya banyak yang mengeluh sampah bertebaran di tempat yang tidak seharusnya, hal inilah yang melatarbelakangi ditetapkannya berbagai kebijakan Terdapat penelitian tentang implementasi kebijakan, Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 sudah dijalankan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam lingkungan kebersihan dan penataan kota, maka solusi kebersihan kota bukan hanya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, tetapi menjadi kewajiban semua masyarakat Se Kota Palu, dengan pola gorong-gorong, minggu bersih antar pemerintah Kota Palu dan masyarakat. Partisipasi masyarakat belum secara maksimal untuk membersihkan lingkungan tempat domisilinya. Hal ini disebabkan masih adanya sebagian perilaku

masyarakat belum menghargai arti pentingnya kebersihan lingkungan. Faktor utamanya sampah rumah tangga belum dikelola secara maksimal baik oleh petugas kebersihan kota maupun masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini yaitu karena dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore tersebut terdapat beberapa kendala yang harus ditindak lanjuti sehingga perlu penelitian secara mendalam agar kedepan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dapat teratasi, Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Pengamatan (*observation*). Wawancara (*interview*). Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan penerapan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pelaksana kebijakan karena hal tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen. Kemampuan petugas pengelola sampah yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Tidak jarang kegagalan kebijakan publik disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaksana dalam memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakannya.

Komunikasi

Pencapaian kebijakan pengelolaan sampah memerlukan komunikasi dalam menjalankannya, karena dengan komunikasi para pelaksana kebijakan dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan. Komunikasi perlu dilakukan secara optimal kepada berbagai pihak terutama para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, sebagai implementor agar kebijakan pengelolaan sampah dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, maka komunikasi harus dilakukan melalui transmisi, kejelasan dan konsistensi. Keberhasilan kebijakan



JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK POLICY REFORM

VOLUME 2 NOMOR 2 AGUSTUS TAHUN 2023

pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu salah satunya dilihat dari sejauh mana komunikasi yang dilakukan dalam penerapan kebijakan tersebut yang hubungannya dengan koordinasi, konsistensi dan kejelasan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Hasan Hamid Lurah Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang menyatakan bahwa :

pengelola sampah di kelurahan Talise Valangguni selalu melakukan koordinasi dengan DLH, Pihak Kecamatan dan bersama-sama dengan masyarakat dalam pelaksanaannya (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2023).


Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa para pelaksana kebijakan yang dalam hal ini para pihak terkait di Kecamatan Mantikulore melakukan koordinasi dengan para sasaran kebijakan yang dalam hal ini masyarakat. Komunikasi koordinasi yang dilakukan merupakan upaya untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan pengelolaan sampah. Hal yang demikian karena tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak kebersihan bagi Kecamatan Mantikulore. Berbeda dengan hal tersebut, berikut ini

menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan belum menjalankan komunikasi kebijakan kepada para sasaran kebijakan, ini merupakan kelemahan yang tentunya dapat menghambat pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Sebenarnya para pelaksana harus giat melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mentransmisikan/menyampaikan kebijakan, seperti dengan kelurahan, kecamatan, Dinas lingkungan hidup yang merupakan pelaksana dalam pengangkutan sampah.

Seharusnya para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah menyampaikan kepada semua pihak terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan, namun kenyataanya tidak dilakukan demikian sebagaimana hasil wawancara dengan Mohammad Saiful. S. Sos.,M.AP Seksi Pengangkutan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa

Dilakukan koordinasi dan koordinasi dilakukan setiap saat yaitu edukasi mengenai aplikasi pemantauan TPS melalui aplikasi maps" (Hasil Wawancara Tanggal 25 Juni 2023).

Melihat hasil yang diuraikan, maka dapat dilihat bahwa keberadaan komunikasi menjadi sangatlah penting, namun jika



JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK POLICY REFORM

VOLUME 2 NOMOR 2 AGUSTUS TAHUN 2023

komunikasi yang dimaksud belum dijalankan maka pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* pengelolaan sampah akan terhambat, dan menimbulkan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi sempit. Sebenarnya, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, maka pelaksana kebijakan harus menyampaikan tujuan dan maksud kebijakan kepada masyarakat umum di Kota Palu, agar tercipta kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain para sasaran kebijakan, para pelaksana juga dapat memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut, tidak hanya sekedar mengimplementasikannya saja, karena kurangnya komunikasi yang dilakukan berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Masalah tersebut menurut pandangan peneliti disebabkan oleh komunikasi koordinasi yang tidak dilakukan secara terus menerus, dan beranjak dari komunikasi yang kurang tersebut, berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti dalam membedakan sampah kering dan sampah basah, di mana masyarakat umum di Kecamatan Mantikulore mencampur adukan kedua jenis sampah

tersebut yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan warga Kelurahan Talise Valangguni, Ibu Hartini yang menyatakan bahwa:

Saya melihat koordinasi tentang pengelolan sampah disini belum terlaksana, seperti lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga yang dalam hal ini RT belum menjalankan koordinasi tersebut secara maksimal, sehingga sampah yang dibuang tidak dibedakan menurut jenisnya, dalam arti bercampur antara sampah kering dan basah (Hasil Wawancara Tanggal 7 April 2023).

Selain melihat komunikasi koordinasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, maka selanjutnya dapat dilihat kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana. Untuk itu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ir. Firman Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Pihak kelurahan apabila ada undangan dari DLH atau sosialisasi setelah itu pasti melakukan komunikasi dengan masyarakatnya dengan persepsi atau cara penyampaian langsung atau pendekatan langsung yang menyentuh kesadaran masyarakat tentang pengelolahan persampahan (Hasil Wawancara Tanggal 11 April 2023).

Hal tersebut menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu sudah dilakukan pelaksana, terutama kelurahan yang selalu berkomunikasi dengan masyarakatnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pihak dinas lingkungan hidup melakukan komunikasi kepada berbagai pihak, termasuk lurah dan masyarakat dengan berbagi pendekatan. Hal ini dilakukan dengan upaya agar masyarakat mengetahui dengan jelas manfaat dari pengelolaan sampah, baik untuk individu maupun untuk masyarakat umum yang didapatkan melalui kebersihan lingkungan. Secara umum, komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu sudah dijalankan, namun hal tersebut masih jarang dilakukan sebagaimana ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Masrun, S.Sos., Kasi Pemerintahan Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Pelaksana sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi tentang pengelolahan persampahan kepada masyarakat, baik itu dari kecamatan, maupun dinas terkait agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan, namun intensitas komunikasi yang dilakukan masih kurang dilakukan (Hasil Wawancara Tanggal 19 Juni 2023).

Hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu telah melakukan komunikasi kepada sasaran kebijakan dan kepada semua pihak terkait, mulai dari kelurahan, maupun dinas terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana menjalankan komunikasi kepada seluruh stakeholder di Kecamatan Mantikulore yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting kebersihan lingkungan.

Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan pelaksana kebijakan yang berkompeten dan kemampuan staf dalam mengkomunikasikan tujuan kebijakan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana serta anggaran dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Hasan Hamid Lurah Talise Valangguni Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Dari segi kemampuan sumber daya dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah ini menurut saya masih jauh dari harapan karena mereka dibatasi oleh sarana dan prasarana, jadi mereka bekerja

seadanya saja (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2023).

Hal yang diuraikan tersebut menggambarkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore, sumber daya manusia yang ada masih memiliki keterbatasan dalam hal kemampuannya karena dalam menjalankan tugasnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan bersama. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang ada sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksana belum menjalankannya secara maksimal. Selanjutnya hal yang diuraikan diperkuat dengan hasil wawancara dengan Mohammad Saiful. S.Sos.,M.PA Seksi Pengangkutan Sampah Kota Palu yang menyatakan bahwa

“sumber daya memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat, namun itu dilakukan sangat jarang” (Hasil Wawancara Tanggal 25 Juni 2023).

Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan warga Kelurahan Talise Valangguni, ibu Hartini yang menyatakan bahwa:

Kalau saya melihat sumber daya yang ada masih kurang, ini terlihat dari aktivitas dalam pengangkutan sampah ke TPA, itu dilakukan pada saat sampah sudah menumpuk, dan menurut saya karena keterbatasan dari jumlah personil mereka (Hasil Wawancara Tanggal 7 April 2023).

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan karena tanpa SDM yang memadai maka kegagalan akan terjadi. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh SDM yang tidak cukup memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Keberadaan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, Selain berbicara tentang sumber daya manusia, maka selanjutnya dapat dilihat keadaan sumber daya anggaran dan sarana prasara dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu jika dilihat dari yang didapatkan, maka dapat dilihat penyebabnya, salah satunya adalah akibat keterbatasan anggaran kebijakan, di mana dalam implementasi tersebut anggaran dapat berperan penting dalam memobilisasi masyarakat maupun

pelaksana untuk menjalankan kebijakan sebaik mungkin. Keterbatasan fasilitas fisik merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, karena tanpa ketersediaan fasilitas tersebut, mustahil kebijakan dapat berjalan lancar.

Pengelolaan sampah memang menimbulkan berbagai masalah yang tidak dapat diduga sebelumnya, karena dalam hal kebijakan ini melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, kelurahan, kecamatan, maupun Dinas Lingkungan Hidup. Kesemua unsur-unsur tersebut memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencapai keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan, di mana ketersedian sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari ketersediaan anggaran kebijakan yang diimplementasikan.


Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, para pelaksana kebijakan masih menghadapi kendala dalam implemenasinya, terutama masalah anggaran yang disediakan minim sehingga mempengaruhi keberhasilan kebijakan, di mana jumlah anggaran untuk tenaga kebersihan per bulannya dapat dilihat berikut ini:

- 1) Pengangkut Sampah/Timbunan sebesar Rp. 1.200.000,-
- 2) Pengangkut Sampah Truck Amroll sebesar Rp. 1.200.000,-
- 3) Pengangkut sampah dan pengangkut timbunan menggunakan Bolldozer sebesar Rp. 1.200.000,-
- 4) Pengemudi Truk Pengangkut Sampah sebesar Rp. 1.800.000,-
- 5) Pemarasan/pemberisihan jalan di TPA sebesar Rp. 1.200.000,-

Jumlah anggaran atau honorer petugas persampahan tersebut dilinai masih sangat minim, di mana jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk kehidupan sehari-hari sehingga membuat petugas persampahan dalam pengelolaan sampah kurang termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal.

Disposition

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu dapat tercapai jika implementor mendukung tujuan dari kebijakan. Namun jika sikap pelaksana yang cenderung menolak, maka akan menyebabkan para pelaksana gagal dalam melaksanakan kebijakan. Disposisi/sikap pelaksana yang dimaksud pada penelitian ini yaitu sikap pelaksana yang memiliki kesadaran dalam



JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK POLICY REFORM

VOLUME 2 NOMOR 2 AGUSTUS TAHUN 2023

melaksanakan kebijakan dan sikap pelaksana yang menunjukkan penerimaan atau penolakan kebijakan yang diimplementasikan terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ir. Firman Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Sebagian memiliki kesadaran dalam melaksanakan kebijakan, dan kesadaran mereka dalam melaksanakan kebijakan tersebut juga disebabkan oleh adanya insentif, bukan karena inisiatif sendiri (Hasil Wawancara Tanggal 11 April 2023).

Hal tersebut mendeskripsikan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu belum menunjukkan sikap yang sepenuh hati dalam menjalankan kebijakan, hal ini disebabkan oleh sikap yang mereka disebabkan karena ada tidaknya insentif yang didapatkan. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa mereka menunjukkan sikap yang kurang inisiatif. Melihat hal tersebut maka dapat dilihat bahwa keberadaan dari insentif atau dana dalam implementasi kebijakan tersebut dapat mempengaruhi sikap pelaksana dalam

menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore, hasil wawancara dengan Hasan Hamid Lurah Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang menyatakan hal yang berbeda:

Pelaksana kebijakan persampahan di Talise Valangguni sangat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan adanya koordinasi dengan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2023).

Selain sikap pelaksana yang menunjukkan dukungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, selanjutnya dapat dilihat respon pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan

Para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu sudah menunjukkan sikap yang positif terhadap implementasi kebijakan tersebut, hal ini dimaksudkan bahwa pelaksana kebijakan menerima kebijakan tersebut untuk dijalankan di Kecamatan Mantikulore, karena dari sekian kelurahan di Kecamatan Mantikulore, masih terdapat beberapa kelurahan yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari dinas terkait, dan dengan adanya kebijakan tersebut, maka langkah awal untuk menuju

perbaikan persampahan kedepannya dapat terbuka, untuk itu pelaksana sangat merespon secara positif keberadaan kebijakan tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Sikap tersebut diawali dengan penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.

Arah disposisi/sikap para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting, karena pelaksana kebijakan mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan, karena tujuan dari kebijakan ini untuk kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Mantikulore khususnya dan Kota Palu pada umumnya, maka pelaksana dalam kebijakan menunjukkan respon yang menerima kebijakan untuk dijalankan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan. Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, salah satu aspek yang terpenting dalam struktur birokrasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan pengelolaan sampah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersedia secara memadai, dan para pelaksana (implementor) mengetahui dan memahami apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan serta memiliki kemampuan mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh, bisa jadi

implementasi masih belum bisa efektif disebabkan ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi pada penelitian ini yaitu adanya petunjuk teknis yang digunakan pelaksana kebijakan agar kebijakan terarah sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, hasil wawancara dengan warga Kelurahan Talise Valangguni, ibu Hartini yang menyatakan bahwa:

Mereka memahami kebijakan pengelolaan sampah ini, buktinya mereka menjalankannya meskipun belum secara maksimal, karena mereka jarang mensosialisasikan pada masyarakat sehingga masyarakat juga kurang kepedulian (Hasil Wawancara Tanggal 7 April 2023).

Hasil tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hasan Hamid Lurah Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan di kelurahan Talise Valangguni mengerti dengan tugas dan bidang masing-masing sehingga mereka sangat merespon dan bisa bekerjasama dengan masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2023).

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kota Palu, khususnya di Kecamatan Mantikulore, para pelaksana telah memahami bidang tugasnya masing-masing, yang ditunjukkan dengan respon dan kerjasama mereka pada masyarakat. Pemahaman terhadap bidang tugasnya tersebut membuat mereka menjalankan kebijakan, namun pemahaman bidang tugas tersebut belum didukung oleh kemauan untuk menjalankan kebijakan sampai pada masyarakat bawah yang merupakan sasaran kebijakan. Pemahaman terhadap bidang tugas yang dimiliki pelaksana secara tidak langsung dapat membantu pelaksanaan kebijakan, karena dengan begitu para pelaksana kebijakan dapat memberitahu dan mengarahkan masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Palu karena mereka memiliki kewenangan untuk menjalankannya, terutama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, hasil wawancara dengan Mohammad Saiful, S.Sos.,M.PA Seksi Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah memiliki pemahaman mengenai bidang dan tugasnya masing-masing dalam pengelolaan persampahan karena melakukannya

dengan pedoman pelaksanaannya (Hasil Wawancara Tanggal 25 Juni 2023).

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memahami bidang dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Dalam aktivitasnya sebagai pelaksana kebijakan, para pelaksana menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu dengan menggunakan pedoman teknis pelaksanaannya, hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dapat menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaannya secara tidak langsung dapat mengarahkan kebijakan ke arah keberhasilan karena dalam suatu implementasi kebijakan terdapat struktur birokrasi yang harus mendukung pelaksanaan kebijakan, karena dengan struktur tersebut, para pelaksana dapat diatur dan ditugaskan berdasarkan tugas pokoknya masing-masing agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak terjadi kesalahpahaman maupun pemaknaan kebijakan yang keliru. Selanjutnya dapat dilihat struktur birokrasi dalam implementasi

kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang dilihat dari SOP/panduan teknis pengelolaan sampah.

berdasarkan SOP atau panduan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan yang sesuai pedoman menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan ini menghindarkan para pelaksana dari kesalahan dan penyimpangan.


Kesimpulan

Berdasarkan masalah dan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tersebut telah dijalankan, namun belum maksimal disebabkan oleh komunikasi dan sumberdaya belum sesuai yang diharapkan, di mana komunikasi dalam hal koordinasi belum terlaksana sehingga penyampaian kepada sasaran kebijakan belum terlaksana secara maksimal yang juga disebabkan oleh komunikasi yang dilakukan belum jelas dan

belum konsisten karena komunikasi kebijakan yang dijalankan jarang dilakukan, kemudian sumber daya masih memiliki keterbatasan, baik itu SDM maupun sarana prasarana dan anggaran kebijakan, keterbatasan tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, sedangkan disposisi dan struktur birokrasi sudah maksimal, di mana disposisi/sikap pelaksana memberikan dukungan dan merespon kebijakan kearah penerimaan, sementara struktur birokrasi menunjukkan bahwa pelaksana memiliki pemahaman terhadap bidang tugasnya serta mereka menjalankan kebijakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau panduan pelaksanaan pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Banapon, M. Faizal. 2013. Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Wenang Kota Manado. SABUA, Vol.5, No. 3, hal: 134-141.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67
Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Hutasoit, C.S. 2011. *Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: MAGNASCRIPT Publishing.
- Islamy, Irfan 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Ed. 2 Cet.14. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kastaman, Roni dan Kramadibrata, Ade Moetangad. 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu*. Bandung: LPM Universitas Padjajaran.
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava media.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press).
- Naditya, Rochyani., Suryono, Agus., dan Rozikin, Mochamad. 2010. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1086-1095.



JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK POLICY REFORM

VOLUME 2 NOMOR 2 AGUSTUS TAHUN 2023

- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- Pujowati, Yenik. 2012. Implementasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Ngronggot Kabupaten Nganjuk). *Governance Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3, No.1, April 2012: 47-64.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sari, Ghea Puspita. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. *eJournal Administrative Reform*, Volume 1, Nomor 1, Hal: 66-78.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi*. Cetakan Ke III. Penerjemah: Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sukowati, N.P., Hadi, M., dan Rengu, S. P. 2012. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda dan SPM) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol .1, No. 6, Hal. 1195-1202.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 850.858/DLH/I/63/2020 tentang Penunjukkan Tenaga Kerja Kebersihan Pengangkut Sampah, Pengangkut Timbunan, Pengemudi Truk Pengangkut Sampah, Pemungut Retribusi dan Pemarasan/Pembersihan Jalan di TPA pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Cet. 1. Edisi Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS.
- 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: MedPress.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.